



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REPEN RAPIH KERTAHARAJA

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/ 5700.1 - Disdik

SMP GALUDRA

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002251.AH.01.04. Tahun 2019, Tanggal 13 Februari 2019
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha(NIB) : 0220000260016, Tanggal 11 Februari 2020;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SMP dari Yayasan Galudra Panca Bhakti, Nomor : 422.2/002-SMPG/IV/2021, Tanggal 3 Desember 2021.

MEMBERI REKOMENDASI

Kepada : SMP GALUDRA
Alamat : Kp. Galudra Rt 02 Rw 06 Desa Neglasari Kecamatan Ibuu Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : Drs. Awang Sukmawan, M.M.Pd
Untuk : Melaksanakan Operasional SMP GALUDRA dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Rekomendasi mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Tanggal : 27 Desember 2021

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



BRS. H. RULHADIANA, S.Sos., M.Ipol

Penyidik Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)